



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAN AZHARI alias AAN bin SUARI (alm) ;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /09 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Cakram No.82 Rt.002 Rw.000  
Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuk Linggau  
Timur I Kota Lubuk Linggau,  
Propinsi Sumatera Selatan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Azhari Als Aan Bin Suari (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahman Azhari Als Aan Bin Suari (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat (D1B02N13L2) warna Magenta Hitam tahun 2017, Nopol: BG-5850-HAA No. rangka MH1JM111XHK567705 no mesin JM11E1543515.

Dikembalikan kepada saksi Fredy Julmanto.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rahman Azhari Als Aan Bin Suari (Alm) bersama dengan Indra Cakrawala Jaya (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 05.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Asrama Silampari Jl Tamansiswa No.868 Joyonegaran MG II Rt.039 Rw.012 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB bersama dengan Indra Cakrawala Jaya (DPO) tiba di Yogyakarta kemudian jalan-jalan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa Bersama dengan Indra Cakrawala Jaya (DPO) melewati Asrama Silampari Jl Tamansiswa No.868 Joyonegaran MG II Rt.039 Rw.012 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta kemudian terdakwa Bersama dengan Indra Cakrawala Jaya (DPO) menuju ke Masjid didekat Asrama Silampari untuk beristirahat dan bermalam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 setelah subuh terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor di Asrama Silampari Jl Tamansiswa No.868 Joyonegaran MG II Rt.039 Rw.012 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dan Indra Cakrawala Jaya (DPO) mengiyakan kemudian Indra Cakrawala Jaya (DPO) menunggu di Jl, Tamansiswa lalu terdakwa menuju ke gang Asrama Silampari, sekitar pukul 05.10 WIB terdakwa masuk ke halaman Asrama Silampari yang pintu pagarnya tidak tertutup, sesampainya didalam halaman Asrama Silampari dan menuju teras Asrama Silampari terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat (D1B02N13L2 A/T) warna magenta hitam, Tahun 2017 Nopol :BG-5850-HAA No. Rangka : MH1JM111XHK567705 No. Mesin : JM11E1543515 Atas Nama Nur Kasih Alamat Jl. Kenanga II Rt/Rw : 004/000 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Utara II LLG yang sedang diparkir diteras Asrama Silampari menghadap kebarat dalam keadaan terkunci tetapi tidak terkunci stang kemudian terdakwa mengambil dan membawa keluar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat (D1B02N13L2 A/T) warna magenta hitam, Tahun 2017, Nopol :BG-5850-HAA dari halaman kos tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Fredy Julimanto dengan cara dituntun keluar kearah utara kemudian ada pertigaan belok ke kiri dan sesampainya di Jl Tamansiswa, Indra Cakrawala Jaya (DPO) sudah menunggu dan Indra Cakrawala Jaya (DPO) sudah menyiapkan "kunci T" setelah itu Indra Cakrawala Jaya (DPO) menghidupkan mesin sepeda motor secara paksa dengan menggunakan "kunci T" dan setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa bersama dengan Indra Cakrawala Jaya (DPO) berboncengan kemudian pergi kearah selatan menuju daerah Karangmojo.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa bersama dengan Indra Cakrawala Jaya (DPO) sekitar pukul 11.00 WIB membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Fredy Julimanto didaerah Karangmojo lalu berhenti disebuah bengkel dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Singgih Nugroho seharga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan Indra Cakrawala Jaya (DPO) berjalan kaki, dipertengah jalan terdakwa bersama dengan Indra Cakrawala Jaya (DPO) ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polsek Karangmojo selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polsek Mergangsan Yogyakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dilakukan pemeriksaan lanjut sedangkan Indra Cakrawala Jaya (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Indra Cakrawala Jaya (DPO), saksi Fredy Julimanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 , ke-5 KUHP ;

Menimbang , bahwa atas dakwaan tersebut , Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FREDI JULMANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib diteras asrama Silampari Jalan Taman Siswa Nomor 868 Wirogunan Mergangsan Kota Yogyakarta ;
  - Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya ;
  - Bahwa barang yang diambil adalah satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam magenta Tahun 2017 dan sepeda motor tersebut atas nama NUR KASIH ;
  - Bahwa sepeda motor seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
  - Bahwa sebelum hilang sepeda motor diparkir di teras asrama dalam keadaan tidak terkunci stang namun kunci kontak terlepas dari sepeda motor ;
  - Bahwa terakhir kali saksi korban melihat sepeda motor nya pada pukul 03.00 wib ;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asrama ada pintu pagarnya namun tidak dikunci karena banyak yang keluar masuk dan untuk CCTV saat kejadian belum ada namun saat ini sudah dipasang ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang saat saksi akan menggunakannya ;
- Bahwa setelah kendaraan saksi hilang saksi bertanya kepada penghuni asrama lainnya tetapi tidak ada yang mengetahuinya kemudian saksi melaporkan kejadian ke polsek Mergangsan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik saksi korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUNG PRAMBOWO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib diteras asrama Silampari Jalan Taman Siswa Nomor 868 Wirogunan Mergangsan Kota Yogyakarta ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam magenta milik saksi FREDI JULMANTO tahun 2017 ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor milik saksi korban pada pukul 02.30 wib tanggal 5 Desember 2023 hari selasa ;
- Bahwa asrama ada pintu pagarnya namun tidak dikunci karena banyak yang keluar masuk dan untuk CCTV saat kejadian belum ada namun saat ini sudah dipasang ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor hilang saat saksi FREDI JULMANTO menanyakan kepada saksi karena saksi FREDI JULMANTO akan menggunakannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik saksi korban ;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban sudah ditemukan namun platnya hilang dan kuncinya dirusak ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DEBI AFRIANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib diteras asrama Silampari Jalan Taman Siswa Nomor 868 Wirogunan Mergangsan Kota Yogyakarta ;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam magenta milik saksi FREDI JULMANTO tahun 2017 ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor milik saksi korban pada pukul 03.30 wib tanggal 5 Desember 2023 hari selasa ;
- Bahwa asrama ada pintu pagarnya namun tidak dikunci karena banyak yang keluar masuk dan untuk CCTV saat kejadian belum ada namun saat ini sudah dipasang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik saksi korban ;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban sudah ditemukan namun platnya hilang dan kuncinya dirusak ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi SINGGIH NUGROHO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima gadai dari Terdakwa dan temannya berupa satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam magenta tahun 2017 Nopol BG 5850 HAA ;
- Bahwa kejadian selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wib;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor milik Terdakwa dan temannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan STNK dan BPKB sepeda motor saat menggadai ;
- Bahwa Terdakwa saat itu mendatangi saksi dan berniat untuk menjual sepeda motor tetapi saksi sempat menolak dan memberitahukan kalau mau gadai ke Pak slamet saja ;
- Bahwa selang lima menit kemudian Terdakwa yang saat itu membonceng temannya yang berbadan gemuk lewat depan bengkel saksi dan menawari gadai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi hanya punya uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa di bengkel saksi tidak ada tulisan menerima gadai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa dan temannya mengatakan sepeda motor miliknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima gadai selain dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Saksi WISNU DANNY INDRAWINATA,S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wib di Polsek Karangmojo Polres Gunung Kidul Kabupaten Gunung Kidul ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat Nopol BG 5850 HAA milik saksi korban FREDI JULMANTO ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Polsek dan mencurigai ada dua orang pengendara sepeda motor tanpa plat dan setelah diperiksa Terdakwa mengakui mengambil motor tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dibantu oleh temannya bernama INDRA CAKRAWALA JAYA ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci T dan menggadaikan sepeda motor milik saksi FREDI JULMANTO ke saksi SINGGIH NUGROHO ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dengan kasus uang palsu sebanyak dua kali dan curanmor sebanyak sekali di Lubuk Linggau Sumatera selatan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2017 Nopol BG 5850 HAA ;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin pemilik barang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bersama pelaku lainnya yaitu INDRA CAKRAWALA JAYA ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 05.10 wib di teras asrama Silampari Jalan Taman Siswa No.868 Joyonegaran Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban diparkir di teras asrama menghadap ke barat dan tidak dikunci stang dengan pintu pagar asrama dalam keadaan terbuka tanpa dipasang CCTV ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa , pemilik kendaraan yang Terdakwa ambil adalah penghuni asrama ;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor korban tujuannya untuk dijual kemudian hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu tugas Terdakwa mengambil sepeda motor dan Indra mengawasi keadaan setelah berhasil diambil sepeda motor Terdakwa dorong menuju INDRA CAKRAWALA JAYA lalu Terdakwa dengan menggunakan KUNCI T menghidupkan sepeda motor milik saksi korban kemudian dibawa ke Wonosari dan digadaikan ke saksi SINGGIH NUGROHO ;
- Bahwa awalnya saksi SINGGIH NUGROHO mengatakan kalau mau gadai ke Pak SLAMET namun karena tidak ketemu rumahnya maka Terdakwa dan INDRA kembali ke bengkel milik saksi SINGGIH NUGROHO dan sesuai kesepakatan digadai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melepas plat nomor yang lama di trafik light dengan tujuan agar tidak diketahui ;
- Bahwa uang gadai dibawa oleh Indra dan belum ada rencana untuk dibagi uang hasil gadainya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat (D1B02N13L2) warna magenta hitam tahun 2017, nomor polisi : BG-5850-HAA , nomor rangka MH1JM111XHK567705 dan nomor mesin JM11E1543515 yang telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar kam 05.10 wib di teras asrama Silampari Jalan Tamansiswa No.868 Joyonegaran Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wib ;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan INDRA CAKRAWALA JAYA adalah milik saksi korban FREDI JULMANTO ;
- Bahwa pelaku adalah Terdakwa bersama INDRA CAKRAWALA JAYA ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam tahun 2017 Nopol BG 5850 HAA milik saksi korban FREDI JULMANTO ;
- Bahwa sepeda motor diambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban FREDI JULMANTO ;
- Bahwa saat kejadian, sepeda motor milik saksi korban diparkir di teras asrama Silampari menghadap ke barat dan motor saat itu tidak dikunci

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang dengan pintu pagar asrama dalam keadaan terbuka tanpa dipasang CCTV di sekitar asrama ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dan INDRA CAKRAWALA JAYA bertugas mengawasi keadaan disekitar asrama Silampari ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor menuju INDRA CAKRAWALA JAYA lalu INDRA CAKRAWALA JAYA dengan menggunakan KUNCI T kemudian menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dan pergi ke arah Wonosari ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban FREDI JULMANTO kemudian dibawa ke Wonosari oleh Terdakwa dan INDRA CAKRAWALA JAYA untuk kemudian digadaikan ke saksi SINGGIH NUGROHO ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban digadaai seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa juga melepas plat nomor kendaraan milik saksi korban (plat nomor yang lama) di trafik light dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban saat ditemukan sudah dalam keadaan plat nomor hilang dan kunci stang sepeda motor rusak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 , ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa .
2. Mengambil sesuatu barang .
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu .
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur-unsur tersebut , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur barang siapa .

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama RAHMAN AZHARI alias AAN bin SUARI (alm) dan identitas Terdakwa telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga orang yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang , bahwa tindakan mengambil ini telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda-benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta , kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 05.10 wib bertempat di teras asrama Silampari Jalan Tamansiswa No.868 Joyonegaran Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta ;

Menimbang , bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu INDRA CAKRAWALA JAYA (DPO) telah mengambil sesuatu barang berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2017 Nopol BG 5850 HAA yang dipersidangan diketahui milik saksi korban FREDI JULMANTO;

Menimbang , bahwa saat kejadian , sepeda motor milik saksi korban tersebut diparkir di teras asrama Silampari menghadap ke barat dan sepeda motor saksi korban saat kejadian itu tidak dalam keadaan dikunci stang dengan pintu pagar asrama dalam keadaan terbuka tanpa dipasang CCTV di sekitar asrama sehingga keadaan tersebut membantu Terdakwa untuk melakukan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dan pelaku lainnya yaitu INDRA CAKRAWALA JAYA bertugas mengawasi keadaan di sekitar asrama Silampari ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor menuju ke INDRA CAKRAWALA JAYA lalu INDRA CAKRAWALA JAYA dengan menggunakan KUNCI T merusak kunci sepeda motor Honda Beat dan kemudian Terdakwa serta INDRA CAKRAWALA JAYA menghidupkan sepeda motor milik saksi korban selanjutnya pergi ke arah Wonosari untuk menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban FREDI JULMANTO kemudian dibawa ke Wonosari oleh Terdakwa dan INDRA CAKRAWALA JAYA untuk digadaikan ke saksi SINGGIH NUGROHO seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain merusak kunci motor, Terdakwa juga melepas plat nomor kendaraan milik saksi korban (plat nomor yang lama) di traffic light dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban FREDI JULMANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa sesuatu barang yang diambil oleh Terdakwa dan pelaku lainnya INDRA CAKRAWALA JAYA (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam tahun 2017 Nopol BG 5850 HAA adalah milik dari saksi korban FREDI JULMANTO dan bukan milik Terdakwa serta pelaku lainnya INDRA CAKRAWALA JAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

### Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDI JULMANTO dan pelaku lainnya INDRA CAKRAWALA JAYA bertugas mengawasi keadaan disekitar asrama Silampari ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban FREDI JULMANTO dengan cara merusak menggunakan kunci T kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke arah Wonosari digadaikan ke saksi SINGGIH NUGROHO seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum dengan cara menggadaikan barang suatu barang yang bukan miliknya seakan-akan barang tersebut adalah miliknya dan juga dilakukan dengan cara menggadaikan dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum , Terdakwa melakukan perbuatan bersama pelaku lainnya yaitu INDRA CAKRAWALA JAYA ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban FREDI JULMANTO dan kemudian pelaku lainnya yaitu INDRA CAKRAWALA JAYA bertugas mengawasi keadaan disekitar asrama Silampari membantu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban FREDI JULMANTO kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ke INDRA CAKRAWALA JAYA lalu INDRA CAKRAWALA JAYA dengan menggunakan KUNCI T merusak kunci sepeda motor Honda Beat dan kemudian menghidupkan sepeda motor milik saksi korban untuk pergi ke arah Wonosari ;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban FREDI JULMANTO kemudian dibawa ke Wonosari oleh Terdakwa dan INDRA CAKRAWALA JAYA untuk digadaikan ke saksi SINGGIH NUGROHO seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya ,  
Terdakwa masuk melalui pintu pagar asrama yang tidak tertutup dan kemudian  
Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dan INDRA  
CAKRAWALA JAYA bertugas mengawasi keadaan di sekitar asrama Silampari;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik  
saksi korban kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor menuju INDRA  
CAKRAWALA JAYA lalu INDRA CAKRAWALA JAYA dengan menggunakan  
KUNCI T merusak kunci sepeda motor dan kemudian menghidupkan sepeda  
motor milik saksi korban FREDI JULMANTO untuk pergi ke arah Wonosari ;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban FREDI  
JULMANTO kemudian oleh Terdakwa dan INDRA CAKRAWALA JAYA  
digadaikan ke saksi SINGGIH NUGROHO seharga Rp.900.000,- (sembilan  
ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah  
terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1)  
ke-4 , Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak  
terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum dari  
perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, demikian pula tidak terdapat  
adanya alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari  
pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa,  
oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah  
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan  
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan  
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar  
Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan  
berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat (D1B02N13L2) warna  
Magenta Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BG-5850-HAA Nomor Rangka  
MH1JM111XHK567705 dan Nomor Mesin JM11E1543515 , oleh karena milik  
dari saksi korban FREDI JULMANTO maka dikembalikan kepada saksi FREDY  
JULMANTO ;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi korban FREDI JULMANTO ;
- Terdakwa seorang residivis ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa maupun lamanya penjatuhan hukuman pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan disebutkan Terdakwa seorang residivis (perkara uang palsu) dimana residiv merupakan pengulangan tindak pidana dan sebagai salah satu alasan pemberat pidana. Bahwa dalam KUHP diatur dalam Bab Khusus yaitu Buku II KUHP tentang kejahatan Bab XXXI dimana dalam ketentuan Pasal 486 KUHP disebutkan dapat ditambahkan sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana yang diajutuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum mengenai lamanya penjatuhan hukuman pidana bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa seorang residivis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 , ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN AZHARI alias AAN Bin SUARI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN AZHARI alias AAN Bin SUARI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat (D1B02N13L2) warna Magenta Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BG-5850-HAA Nomor Rangka MH1JM111XHK567705 dan Nomor Mesin JM11E1543515 , dikembalikan kepada saksi FREDY JULMANTO .
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 oleh kami, FITRI RAMADHAN,S.H., sebagai Hakim Ketua, PURNOMO WIBOWO,S.H.,M.H. dan DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA LUSIATI,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

PURNOMO WIBOWO, S.H., M.H.

ttd

DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

FITRI RAMADHAN, S.H,

Panitera Pengganti,

ttd

MARIA LUSIATI, S.H